BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pelaksanaan kerja praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hasil dari kerja praktek yang dilakukan di yaitu :

1. Prosedur perhitungan dan pemotongsn Pajak Penghasilan PPh 23 pada PT. PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan pihak rekanan mengenai jasa yang dipesan kemudian rekanan membuat kwitansi yang akan diserahkan kepada bagian keuangan untuk dibayarkan dan dihitung besarnya pajak yang dikenakan. Setelah di hitung oleh bagian keuangan kemudian jumlah dari hasil perhitungan tersebut dibuatkan Bukti Pemotongan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan setelah melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. PT PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat menyetor/membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang ke kas

negara melalui Bank Bukopin dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan menggunakan media Surat Pemberitahuan (SPT). Adapun prosedur penyelesaian (SPT) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat sebagai Wajib Pajak yaitu:
    a) Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan di kantor pelayanan pajak setempat
    b) Mengisi formulir (SPT Masa) dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan pengisian yang tidak benar yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

    Setelah semua lengkap maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung memberikan tanda terima sebagai Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti telah lapor.

1.2 Saran

Didasari dengan pengetahuan dan pengamatan penulis pada saat melaksanakan Kerja Praktek. Penulis ingin menyampaikan saran, dimana dengan adanya saran ini mudah-mudahan dapat menjadi suatu masukan yang berguna bagi perusahaan. Adapun saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

- PT PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat harus mampu mempertahankan dan meningkatkan SDM dan Prosedur perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 23 yang sudah ada, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- PT PLN (Persero) Peyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Region Jawa Barat hendaknya memberikan lebih banyak kesempatan kepada mahasiswa/i yang melakukan kerja praktek untuk mengerjakan tugas yang dianggap mampu untuk dilakukan oleh mahasiswa/i, dengan demikian mahasiswa/i yang bersangkutan dapat membantu kegiatan perusahaan dan tidak bersifat pasif. Sehingga mahasiswa/i tersebut mempunyai gambaran dari pekerjaan yang digelutinya untuk kepentingan pembuatan Laporan Kerja Praktek.